



## **P U T U S A N**

**Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.SS**

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada ruang sidang Pengadilan Agama Soasio, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Kota Tidore Kepulauan selanjutnya sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 379/34/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Topo selama kurang lebih 1 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, laki-laki, umur 16 bulan, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada Desember 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:
  - 1) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan pada Agustus 2015 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
  - 2) Tergugat selingkuh dengan perempuan lain di **XXXXXX** bernama Faujia dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

Hlm 2 dari 13. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.SS



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memebebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 26 Oktober 2016 dan tanggal 10 November 2016;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga tidak hadir di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

**I. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat Nomor 8272016010940003 tanggal 15 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 379/34/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm 3 dari 13. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.SS



Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** bermeterai cukup, dinazeglen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

**II. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama **ANAK**, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian Penggugat dan Tergugat ke **XXXXX**, kemudian Penggugat balik ke rumah saksi di Tidore karena Penggugat sakit kemudian ke **XXXXX** dan ke Tidore hingga sekarang tidak balik ke **XXXXX**;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik namun setelah itu tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat memukul Penggugat 2 kali di kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hlm 4 dari 13. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **XXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun setelah 4 bulan menikah, Penggugat dan Tergugat ke **XXXXX** dan mulai terjadi pertengkaran tetapi penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, dan berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7

Hlm 5 dari 13. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.SS



Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan di dalam surat gugatan dan berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan **XXXXXX** Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk hadir di persidangan berdasarkan Relaa Panggilan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.SS tertanggal 26 Oktober 2016 dan 10 November 2016;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, upaya namun tidak berhasil;

Hlm 6 dari 13. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 4.1 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm 7 dari 13. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 4.1 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat beralamat di Kota Tidore kepulauan (bukti P.1)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Desember 2014 (bukti P.2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hlm 8 dari 13. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih secara berturut turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan apabila dalam suatu rumah tangga suami istri menjalankan kehidupannya secara sendiri-sendiri oleh karena hidup terpisah tanpa ada niat untuk kembali bersatu dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang

Hlm 9 dari 13. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.SS



digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat antara lain:

- a) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"

- b) Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Hlm 10 dari 13. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 11 dari 13. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.SS



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 *Hijriyah* oleh kami **Zahra Hanafi, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Riana Ekawati, S.H., M.H** dan **Ummu Rahmah, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu **Hasmi Mokoginta, S.Ag** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**RIANA EKAWATI, S.H.,M.H**

**ZAHA HANAFI, S.H.I.,M.H**

**Hakim Anggota**

Hlm 12 dari 13. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA.SS



**UMMU RAHMAH, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti**

**HASMI MOKOGINTA, S.Ag**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	201.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		